

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>**  
**Oleh : Doni Albert Kela<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rumusan perbuatan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan bagaimana usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Penyalahgunaan narkotika telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunanya meningkat tajam dari hari kehari. Persoalan narkotika tidak dapat dibebankan pada BNN atau beberapa kementerian tetapi juga harus ada peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika belum dilakukan secara maksimal. Hendaknya penegak hukum lebih tegas lagi dalam menangani suatu kasus narkotika agar memberikan efek jerah kepada bandar narkotika beserta dengan pihak-pihak lainnya yang menyalagunakan narkotika.

Kata kunci: Penyalahgunaan, narkotika

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu

pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian Undang – undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkotika.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman Pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor – faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.<sup>3</sup>

Undang – undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH; Imelda A. Tangkere, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711151

<sup>3</sup> Kusumo Adi,op.cit, hal.35.

kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan perbuatan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika?
2. Bagaimana usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika?

#### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penulis meneliti dan mempelajari norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas alat bukti terhadap peraturan perundang-undangan dapat juga di teliti tulisan-tulisan dari ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

#### PEMBAHASAN

##### A. Rumusan perbuatan penyalahgunaan narkotika Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam system hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhan adalah menyangkut tentang perbuatan –

perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhan.<sup>4</sup>

Bab I pasal I ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang – undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah :

1. Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu.
2. Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.
3. Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut :
  - a. Hukum pidana adalah hukum sanksi, definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang

<sup>4</sup> Kusumo Adi, op.cit, hal.60.

- membedakan dengan lapangan hukum lain.<sup>5</sup>
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum.
  - c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :
    - (i) Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya.
    - (ii) Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman.
    - (iii) Bagaimana carapenerapan pidana bagi pelakunya.<sup>6</sup>

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksisama –sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati.<sup>7</sup>

Pidana itu dapat berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahanan. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan

<sup>5</sup>Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 7.

<sup>6</sup>Simorangkir, 1962, *Pelejarnan Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal.6.

<sup>7</sup>Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas – asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, hal.1.

beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhi berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhi pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang selayaknya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahanan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaliknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya tindak pidana narkotika, sedangkan peredaran gelap dimaksud disini adalah merupakan peredaran narkotika di Indonesia tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in society* serta merupakan *the normative of the state*

*and its citizens* sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbarui masyarakat. Friedmann menyatakan bahwa *legal systems are of course not a static*.<sup>8</sup> Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukum pidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkotika yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### B. Usaha Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).<sup>9</sup>

Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Pengertian kebijakan atau

politik hukum maupun dari politik hukum pidana dapat dilihat politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto "Politik Hukum" adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan situasi dan pada suatu saat<sup>10</sup>
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang dipergunakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.<sup>11</sup>

Dilihat sebagai bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per Undang-undangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan kriminal, menurut Salman Luthan sebagaimana dikutip O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya : "kebijakan kriminalisasi dalam reformasi hukum pidana". Beliau mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dalam reformasi hukum pidana meliputi dua bersalah, yaitu pidana : dan apakah kriteria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi.<sup>12</sup>

Dengan menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan kriminal tentang kejahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan pengaturan hukum dapat diketahui dasar pemberan dan kriteria kriminalisasi. Dasar pemberan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut bersifat amoral merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya,

<sup>10</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , hal.20

<sup>11</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal.20.

<sup>12</sup> O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, hal.22.

<sup>8</sup> Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspektiv*, Russel Sage Foundations, New York, Hal. 269.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.21.

merupakan perilaku menyimpang dan perbuatan anti sosial yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana, hasil dan budaya, kemampuan sistem pendidikan pidana, dan kedudukan hukum pidana sebagai *primum premidium* dalam penanggulangan kejahatan serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum, kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat di setiap perbuatan yang akan di kriminalisasikan.<sup>13</sup>

Atas dasar pemberian untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut, maka negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dan apakah yang menjadi dasar pemikirannya, sehingga Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Tujuan pemidanaan sebenarnya hanya dua, yaitu memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bertolak dari dasar pemberian untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah terdapat sistematik rumusan tindak pidana (*criminal*) dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial yang sekaligus merupakan tindakan represif terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai salah satu ciri reformasi Undang-undang adalah masuknya fenomena sosio-kriminologis sebagai pertimbangan dalam penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya.<sup>14</sup>

Ada kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, diatur mengenai Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan

dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

- b. Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika.
- c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan Kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Instansi Vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- d. Untuk lebih memperkuat Kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan

<sup>13</sup>*Ibid*,hal.19

<sup>14</sup>*Ibid*,hal.25.

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- e. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.
  - g. Dalam Undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>15</sup>
- Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif tataran dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi

mengenai Penyalahgunaan Narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi akibat interaksi dari beberapa faktor : individu, kepribadian dan sosial.

Pemberantasan primer ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang belum tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkotika. Pemberantasan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkotika, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkotika, agar mereka menghentikan dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan atau rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.<sup>16</sup>

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika Made Mangku Pastika mengemukakan masalahnya "strategi pemberantasan narkotika", strategi tersebut adalah :

- a. Bagaimana kita mengurangi tindak pidana narkotika;
- b. Mengurangi distribusi dan peredaran narkotika;
- c. Mengadakan terapi rehabilitasi merupakan upaya dalam mengurangi dari orang yang sudah kena;
- d. Komitmen seluruh bangsa untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dari strategi tersebut diatas dapat dipahami, bahwa mengurangi permintaan,

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>O.C. Kaligis dan soedjono.*idem*,hal.24.

mengurangi distribusi, mengadakan terapi rehabilitasi adalah memerlukan komitmen seluruh bangsa Indonesia artinya tanpa komitmen seluruh rakyat, bangsa dan negara tidak mungkin dapat mencegah dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.<sup>17</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami "Kebijakan: dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana dalam kedua Undang-undang tersebut disamping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, juga dikenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian "rehabilitasi" terutama bagi pengkonsumsi narkotika.

Ketentuan "Rehabilitasi" dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan". Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang tersebut mengatur rehabilitasi di samping kebijakan "Penal" (Kebijakan hukum pidana) berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, juga mengatur "Kebijakan Non Penal" atau "Kebijakan Sosial" yaitu : kebijakan atau upaya-upaya Nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan "Humanistik" dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Bertolak dari "Pendekatan Humanistik" Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa berkaitan dengan Pendekatan Humanistik, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Hal ini dianggap perlu dikemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia.<sup>18</sup>

Kebijakan penal yang dilakukan oleh kepolisian meliputi pengungkapan dan penyelesaian kasus (sampai di tahap penyidikan) baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun terhadap pelaku yang berasal dari warga negara asing. Pelaku tindak pidana narkotika ini memiliki jaringan yang tidak saling mengenal. Oleh sebab itu pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini memerlukan strategi yang matang dari aparat penegak hukum.

Perlunya penggunaan kebijakan non penal diintensifkan dan diefektifkan dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika permasalahannya efektivitas sarana penal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidak-tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Hal ini terbukti dengan kasus-kasus narkotika kebijakan-kebijakan penal (sanksi-sanksi hukum) yang berupa penghukuman tersangka bahkan sampai di jatuhkannya sanksi pidana terberat berupa hukuman mati, dan seumur hidup tidak membuat jera para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal.28.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, op.cit., hal.38.

Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan. Polisi juga sering kali mengadakan razia di kamar kost dan tempat hiburan malam yang diindikasi menjadi kantong-kantong peredaran gelap narkotika. Dalam melakukan tindakan tersebut, aparat telah melakukan upaya-upaya paksa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Secara internal, di tubuh POLRI sendiri telah dibentuk unit yang dipimpin oleh Kepala Unit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Pelatihan CBT (*computer based training*) juga pernah diberikan kepada personil POLRI Detasemen Reserse Narkotika. Kinerja penegak hukum sangat menentukan kualitas penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ini, maka penyidik yang melakukan kesalahan dalam penyidikan akan dikenakan sanksi. Penyidik yang melakukan kesalahan dalam proses penyidikan akan disidangkan melalui sidang disiplin dan kode etik profesi yang dilakukan oleh Propam Polda. Jika terbukti bersalah maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyalagunaan narkotika telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunanya meningkat tajam dari hari kehari. Persoalan narkotika tidak dapat dibebankan pada BNN atau beberapa kementerian tetapi juga harus ada peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika belum dilakukan secara maksimal. Hendaknya penegak hukum lebih tegas lagi dalam menangani suatu kasus narkotika agar memberikan efek jerah kepada bandar narkotika beserta dengan pihak-pihak lainnya yang menyalagunakan narkotika.

### B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap bahaya pengguna narkotika harus dilakukan secara konsisten. Perang terhadap kejahatan narkotika haruslah dipimpin oleh kepala Negara. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepala Negara haruslah konsisten dan tegas dalam pelaksanakannya. Tanpa itu, upaya pemberantasan yang dilakukan penegak hukum tidak akan memberikan perubahan yang maksimal.
2. Dari sisi regulasi perlu ada perbaikan undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam kejahatan narkotika. Selain regulasi, persoalan dalam diri penegak hukum harus mempertahankan hukuman yang maksimal. Apabila hukuman maksimal sudah dijatuahkan maka eksekusi harus dilakukan secara konsistensi khususnya untuk pelaksanaan hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamazah, *System Pidana dan pemidanaan Indonesia*, PT. Pradanya Paramita, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, 1996.
- Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Kusno Adi, *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1975.
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962.
- Hadi Setia Tunggal, *Perundang-Undangan Narkotika Dan Psikotropika Terbaru*, harryando, Jakarta, 2013.
- Hari Sangsaka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Maudur Maju, Bandung, 2003.
- Kusno Adi, *Kebijakan Criminal Dalam Tenanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, 2006.

#### **Sumber-Sumber Hukum**

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009  
Tentang Narkotika  
Undang-Undang Dasar 1945

#### **Sumber-Sumber Lainnya**

- <http://ylkpi.blogspot.com/2008/08/pengertian-narkotika-dan-efeknya.html>  
[www.kompasiana.com/penyair\\_k/peranan-komponen-bangsa-dalam-upaya-pencegahan-peredaran-dan-penanggulangan-narkoba](http://www.kompasiana.com/penyair_k/peranan-komponen-bangsa-dalam-upaya-pencegahan-peredaran-dan-penanggulangan-narkoba)